

RINGKASAN

**ANDRE EKA
PUTRA
170510146** **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH
ULAYAT YANG BERADA DI KAWASAN OBJEK
VITAL NASIONAL (Studi Penelitian di KaNagarian
Alam Pauh Duo Kecamatan Alam Pauh Duo Kabupaten
Solok-Selatan)**

(Dr. Yulia, S.H., M.H dan Sofyan Jafar, S.H., M.H)

Perlindungan hukum terhadap tanah ulayat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pasal 18 B Ayat 2 disebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam Undang-undang”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat di *Nagari* Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok-Selatan, untuk mengetahui kendala-kendala terhadap perlindungan hukum tanah ulayat masyarakat hukum adat di *Nagari* Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok-Selatan, untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala-kendala terhadap perlindungan hukum tanah ulayat masyarakat hukum adat di *Nagari* Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok-Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum ini didasarkan fakta yuridis yang terjadi di dalam masyarakat. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data digunakan dengan metode kualitatif yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas kebenarannya.

Hasil yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap tanah ulayat masyarakat adat di *Nagari* Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok-Selatan dilindungi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk menjaga tanah ulayat agar tetap diakui keberadaannya dan berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat adat. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap tanah ulayat yaitu tidak adanya bukti kepemilikan tanah ulayat seperti sertifikat dan ketidakjelasan batas-batas tanah ulayat sehingga menjadi kendala terhadap perlindungan hukum terhadap tanah ulayat. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala-kendala terhadap perlindungan hukum tanah ulayat masyarakat adat Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan yaitu Kerapatan Adat Nagari telah mengajukan permohonan untuk mendaftarkan tanah ulayat masyarakat hukum adat kepada kantor Badan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan agar tanah ulayat memiliki kepastian hukum.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tanah Ulayat, Hukum Adat, Peraturan Daerah

